



PUTUSAN

NOMOR 64/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. COSMIC PETROLEUM NUSANTARA, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, RT 001, RW 004, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Tuan Swandi selaku Direktur PT. Cosmic Petroleum Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 3 Juli 2020 dibuat dihadapan Kiki, S.H.,M.Kn., Notaris & PPAT Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yohanes Bagus Dharmawan,SH, M.Kn, 2. Raminda Unelly M.Sembiring, SH.MH, 3. Davidson Sembiring, SH, 4. Jeremy Agustian,M,SH Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto (AKHH), alamat Jln. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya Blok.A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2022 Nomor 054/CPN-PKU/III/2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 246/SK/Pdt/2022/ PN Pbr tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

PT. ELISABETH BERKAT ENERGI, berkedudukan di Jalan H.B.R Motik, Kp. Minterjo Nomor 02, RT 031, RW 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Tuan Benny Widjaja selaku Direktur PT. Elisabeth Berkata Energi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Juli 2019 dibuat dihadapan KGS

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2022/PT PBR



Yusrizal, S, S.H.,M.Kn., Notaris & PPAT Kota Palembang sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 18 Maret 2020 dibuat dihadapan Aviaztheni Putri Gayatri, SH.,Mkn Notaris Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Manahan Sihombing, SH.MH., 2. Yusuf Nasution, SH. 3. Nasrudin, SH. 4. Erlina Giawa, SH. Advokat dari Kantor Hukum NK Sihombing dan Partners, beralamat di Jalan Daksinapati Timur Laut RT 001/014 Nomor 6 Rawamangun Pulogadung Jakarta Timur 13220, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0125/EBE-NSP/b/XI/2021 tanggal 1 November 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 884/SK/Pdt/2021/ PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 April 2022, Nomor 64/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Membaca surat penunjukkan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis hakim dalam memeriksa perkara ini oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 April 2022 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :211 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr Tanggal 25 Pebruari 2022;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 211/ Pdt.G / 2021/ PN Pbr tanggal 25 Pebruari 2022, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.307.500,- (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 pihak Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :211 / Pdt.G / 2021/ PN Pbr tanggal 25 Pebruari 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pemanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama melalui elektronik kepada para pihak :

Membaca, bahwa Pemanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini Tanggal 21 Maret 2022;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pemanding / semula Penggugat dan kepada Terbanding/ semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 29 Maret 2022;

Membaca bahwa Terbanding/ semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2022;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 211/ Pdt.G / 2021/ PN Pbr, telah diucapkan oleh Majelis Hakim



pada tanggal 25 Pebrurari 2022 dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, berdasarkan akta banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan negeri Pekanbaru menerangkan bahwa permohonan banding aquo telah diajukan pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara Litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding 14 hari kerja setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang,;

Menimbang bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 21 Maret 2022, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara secara electronic yang pada pokoknya dapat disimpulkan pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pragraf ke-3 dan ke-4 halaman 32, adalah pertimbangan yang keliru, dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa denda/pinalti dalam suatu perjanjian adalah suatu yang lazim dituangkan dalam perjanjian sebagai konsekwensi pihak yang lalai dalam melaksanakan perjanjian. dalam perkara aquo Solar Industri harus di stok minimal 700.000. Liter oleh pembanding, maka untuk itu pembanding harus menyewa tanki sebagai wadah penyimpan minyak tersebut artinya apabila terbanding lalai maka pembanding harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa tanki sehingga menjadi wajar dan patut jika pinalti sebesar Rp.100,-/liter dibebankan akibat kelalaian terbanding.
- Bahwa dengan wanprestasinya terbanding maka berdasarkan pasal 1267 KUHPperdata pembanding menuntut pinalti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diperjanjikan, dengan rincian sebagaimana tertulis dalam memori bandingnya dengan total Rp.525.000.000,-

- Bahwa selain pinalti pbanding juga menuntut bunga moratoir sebesar 6% pertahun yang diperhitungkan sejak agustus 2020 6%X RP>525.000.000,-=Rp.31.500.000.-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana terlampir diberkas perkara secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terbanding menolak secara tegas dalil pbanding dalam memori bandingnya tertanggal 25 pebruari 2022;
2. Bahwa terbanding menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat sesuai dengan fakta hukum yang timbul dipersidangan dan terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti sesuai dengan hukum, dan terbanding mohon kepada majelis Hakim tinggi agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Berdasarkan pasal 4 ayt 1 dan 2 jo pasal 26 ayat 1 perpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia jo pasal 31 ayat 1 undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambing Negara, serta lagu kebangsaan (Undang-undang Nomor 24/2009) Surat perjanjian jelas jelas adalah dokumen resmi negara yang wajib sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia apalagi kedua belah pihak Badan hukum Indonesia;
4. Perjanjian antara pbanding dan Terbanding menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa utama,bukan Bahasa Indonesia hal itu tergambar jelas dari halaman 1 bagian ringkasan Identitas para pihak, setiap judul sub bagian hanya menggunakan Bahasa Inggris bagian tanda tangan para pihak sama sekali tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2022/PT PBR



5. Berdasarkan pasal 1320 KUHPPerdata, perjanjian wajib memenuhi syarat subjektif berupa sepakat dan cakap serta syarat objektif berupa tertentu dan kausa yang halal, apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif akibat perjanjian yang melanggar syarat objektif sehingga menjadi batal demi hukum;
6. Terbanding sama sekali tidak wanprestasi karena sejak awal tahun 2019 perjanjian sudah tidak berlaku lagi;
7. Pemanding tidak mengalami kerugian, justru terbanding yang secara nyata mengalami kerugian materil.
8. Seluruh BBM pemanding sudah dibayar lunas oleh Terbanding, sehingga tidak ada lagi alasan bagi terbanding menyatakan dirinya dirugikan secara materil, pengenaan denda yang diminta pemanding juga menunjukkan itikad buruknya, karena pemanding hanya menginginkan keuntungan semata walaupun lawan bisnisnya menderita kerugian, hal itu jelas terbukti ketika terbanding mengundurkan diri yang diakibatkan karena mengalami kerugian, namun pemanding tidak mengindahkan dan justru dengan tega membebankan denda kepada terbanding yang sedang merugi diakibatkan BBM yang dikirimkan pemanding tidak laku dijual karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian;
9. Mohon pengadilan tinggi pekanbaru memutuskan, menolak permohonan banding pemanding, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 211/pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 pebruari 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Pebruari 2022, serta memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang



Eksepsi, dan pokok perkara menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama adalah juga dengan alasan dan pertimbangan bahwa surat perjanjian aquo substansinya tidak seimbang seyogyanya suatu perjanjian haruslah dibuat kedua belah pihak dalam keadaan yang seimbang, Perjanjian yang tidak seimbang mengakibatkan salah satu pihak tidak bebas dan hal ini bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo, terlihat ketidak seimbangan dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut hanya ada kewajiban dari pihak Tergugat saja tanpa ada kewajiban dari Penggugat, dan begitu pula sanksi atas ketidak patuhan terhadap isi perjanjian hanya melekat kepada pihak Tergugat tanpa ada sanksi bila Penggugat tidak mematuhi perjanjian, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perjanjian aquo adalah suatu penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat yang berada dalam kekuasaan/posisi yang kuat dan pihak Tergugat berada dipihak yang lemah, sehingga posisinya tidak berimbang (*undue influence*);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan dalil memori banding dari pembanding semula penggugat tersebut diatas, sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dan merupakan bahagian dari putusan ;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Pebrurari 2022, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, KUHPerdata, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 211/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 25 Pebrurari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami **Aswijon, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Ketua Majelis, **Lince Anna Purba,SH.,MH** dan **Jon Effreddi.SH.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Mei 2022** oleh **Aswijon,.SH.,MH.** Hakim ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh **Rustam,.SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, dan putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Lince Anna Purba, SH, MH.

Aswijon, SH, MH.

Jon Effreddi, SH, MH

Panitera Pengganti

Rustam, S.H.

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp.	<u>130.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)